



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055
Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8/K.13699/Disdikbud.III/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PLUS MELATI SAMARINDA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Melati Samarinda, Kota Samarinda, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
 - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Melati No. 003/P.YM-KT/II 2010 Tanggal 8 Februari 2010, Tentang Panitia Pendirian SMA Plus "Melati" Samarinda;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 421/071/DP.IIIA/03/2013 Tanggal 18 Maret 2013, Tentang Izin Operasional SMA Plus Melati Samarinda Dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
 3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Melati Samarinda No : 015/00.01/P.YM/-KT/V/2023 Tanggal 09 Juni 2023, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMA Plus Melati Samarinda;
 4. Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 421.2/056/DP-SDM/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013, Perihal NPSN Baru;
 5. Sertifikat Akreditasi Nasional dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Nomor : 1760/BAN-SM/SK/2022 Tanggal 30 November 2022;
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 Tanggal 2 Agustus 1994, Tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Seluas 122.545 M2 Sertifikat Hak P
 7. Surat Kepala SMA Plus Melati Nomor : 421.3/017/DP/SMA-PM/A-01/IX/2023 Tanggal 25 September 2023. Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMA Plus Melati Samarinda
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 2013
Nama Kepala Sekolah : Saparun, S.PdI., M.M
Alamat : Jl. H. M. Rifaddin Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir
- Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMA Plus Melati Samarinda ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur



Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197010281997031008